

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengertian Strategi William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch mendefinisikan strategi sebagai sebuah rencana yang menyeluruh, terintegrasi, dan holistik yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan lingkungan yang dirancang untuk memastikan pencapaian tujuan utama perusahaan melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Saladin, 1999 :1).

Menurut Fred R. David (2015: 11) strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang besar. Strategi juga dapat mempengaruhi kesejahteraan jangka panjang organisasi, biasanya paling sedikit lima tahun, dan oleh karena itu berorientasi masa depan. Strategi memiliki konsekuensi multifungsi atau multidimensi dan membutuhkan pertimbangan, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang dihadapi perusahaan. Strategi dimaksudkan untuk pencapaian jangka panjang. Strategi dapat mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, likuidasi, dan join venture.

Zakat memiliki arti nama' ialah kesuburan, thaharah artinya kesucian, barakah ialah berkah serta tazkiyah tathhir ialah membebaskan. Adapun menurut syara, kata tersebut memiliki dua makna yaitu zakat diperlukan dalam membawa pahala kesuburan. Inilah sebabnya mengapa dianggap harta yang dikeluarkan dengan zakat. Dan zakat juga sebagai realitas jiwa yang bersih dari kesengsaraan dan dosa (Ash-Shiddieqy, 2009: 3).

Zakat secara etimologi memiliki arti menambah atau mengubah kesucian atau bisa dikatakan zakat berarti menumbuhkan, membersihkan, mensucikan,

menyembuhkan dan mensucikan diri setelah memenuhi kewajiban membayar pajak. Sedangkan secara terminologi zakat berarti sebagian harta dari harta khusus yang dibagi kepada asnaf secara khusus yang mempunyai syarat tertentu (Mufraini, 2006: 162).

Zakat merupakan rukun Islam ketiga sesudah syahadat dan shalat. Apabila dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, zakat dapat menjadi sumber penerimaan yang potensial guna menunjang suksesnya

pembangunan nasional, terutama di bidang agama dan ekonomi, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. (Zuhdi, 1994:)

Zakat menurut *syara'* adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap orang muslim untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu pula (Salemba Diniyah, 2002:10)

Dalam Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan dan UU NO 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, lembaga amil zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Begitu pula dengan pengelolaan zakat telah diatur berdasarkan UU NO 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999. Dengan adanya UU tersebut merupakan perwujudan dari kesadaran sebagai umat muslim akan esensi zakat sebagai sumber daya ekonomi islam maka perlu adanya pengelolaan zakat yang produktif. jika zakat diposiskan sebagai media untuk mensejahterakan umat islam

maka akan menjadi solusi terbaik untuk menghilangkan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.

Kehadiran undang-undang tentang zakat tersebut menjadikan zakat memerlukan pengelolaan yang produktif dan didukung oleh tenaga kerja profesional yang memiliki pengetahuan yang sempurna serta berjiwa amanah dan memiliki kejujuran yang tinggi, pengelolaan zakat bukan hanya urusan pribadi melainkan zakat merupakan urusan masyarakat yang harus dipegang oleh pengurus zakat yang profesional yang dalam undang-undang zakat pengelolaan zakat disebut dengan istilah Lembaga amil Zakat.

Melihat kondisi pengelolaan zakat hari ini yang belum optimal dan ketidakberhasilan penerapan pengelolaan zakat disebabkan oleh manajemen dari lembaga tersebut. Oleh karena itu dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat secara produktif dan profesional haruslah memahami dengan selesai tentang manajemen. Terutama manajemen sebagai sains dan art.

Mengenai zakat produktif yang diberikan kepada fakir dan miskin maka dapat berupa media untuk usaha, modal kerja atau pelatihan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dan sumber dalam kehidupannya. Menurut M.A Manan dalam "effects of zakat assessment and collection on the redistribution of income in contemporary muslim countries" seperti dikutip oleh Sjechul Hadi Purmono, mengatakan bahwa dana zakat dapat diberdayakan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang Pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial yang lain, yang dipergunakan semata mata untuk kepentingan fakir miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan bisa meningkat

sebagai hasil dari produktivitas mereka yang lebih tinggi” (Sjejhul Hadi Purnomo, 1995:61).

Tulisan ini bertujuan memaparkan konsepsi pengelolaan zakat sebagai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dasar pemikirannya adalah ketika potensi zakat dihimpun dan di Kelola oleh Lembaga pengelola zakat yang terorganisir dengan cakupan layanan lebih luas serta ditangani oleh personal yang Amanah dan professional, maka zakat akan dapat di himpun lebih maksimal.

Pemberdayaan dana zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu pemberdayaan dana zakat secara konsumtif dan pemberdayaan dana zakat secara produktif. Kata produktif secara Bahasa berasal dari Bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. *Productivity* berarti daya produksi. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Pengertian produktif dalam penelitian ini lebih berkonotasi kepada kata sifat, dan yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari kata konsumtif (Moch. Toriquddin, 2015:66).

Oleh sebab itu, pengelolaan penyaluran zakat produktif menjadi target paling penting setiap lembaga zakat. Saat ini, perkembangan tata cara serta metode penyaluran zakat mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam penelitian objek-objek ilmiah serta penerapannya di berbagai lembaga amil zakat, diantaranya ialah tata cara untuk memanfaatkan zakat produktif. Modal yang diserahkan pada para mustahik tujuannya yakni agar para mustahik bisa melakukan aktivitas ekonomi ataupun bentuk aktivitas usaha lainnya, sehingga

tingkat serta kapasitas ekonomi para mustahik bisa lebih produktif dan lebih maju, inilah yang disebut dengan zakat produktif (Restu,2019: 365).

Adapun zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq zakat sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq.(Abdurrahman Qadir,2001:165) Mengenai bolehnya zakat produktif ini, seperti yang dimaksud oleh Yusuf Qardhawi, bahwa: menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajiban kepada Allah SWT. Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratannya, sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat.

Zakat dengan pengelolaan yang baik tentu memiliki potensi yang sangat besar untuk keberlangsungan kesejahteraan ekonomi umat. Pengelolaan yang baik ini berbanding lurus dengan peran dari lembaga zakat termasuk LAZ Provinsi Jawa Barat. Peran LAZ (Lembaga Swadaya Masyarakat) ini sangat berpengaruh saat mengelola anggaran zakat yang baik dan berbanding lurus dengan syariat Islam yang berdasar pada Al-Qur'an serta Hadist.

Jadi zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi

dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang (Asnainu,2008:64).

Dengan demikian Pendayagunaan zakat dilihat dari segi distribusinya terbagi menjadi dua yaitu, distribusi zakat konsumtif dan distribusi zakat produktif. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penyaluran/pendistribusian zakat konsumtif kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan sebab hanya bertahan dalam jangka pendek sehingga pendayagunaan zakat kurang optimal. Namun metode penyaluran zakat oleh lembaga atau badan amil zakat semakin berkembang yaitu metode distribusi zakat produktif.

Selain itu, lembaga zakat memiliki sasaran konsumtif serta produktif dalam proses membebaskan masyarakat dari kemiskinan Bahkan jika sasarannya hanya untuk konsumtif ataupun amal. Hal tersebut tetap merupakan bagian dari kegiatan utama sebagian besar lembaga zakat Sasaran zakat bukan hanya untuk membantu orang miskin dalam aspek konsumtif, akan tetapi juga mempunyai sasaran dalam jangka panjang. yakni menghilangkan kemiskinan (Restu,2019: 365).

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa zakat merupakan sebuah harta yang di dapatkan oleh seseorang dari kegiatan usahanya dalam mencari rezeki kemudian mereka wajib mengeluarkan zakat jika sudah mencapai

nisab dan haul, tujuannya dapat mensucikan dan membersihkan harta seseorang sesuai dengan syariat yang ada di Al-Quran untuk kesejahteraan umat.

Pendayagunaan zakat produktif kepada mustahik harus dipertimbangkan dengan matang oleh amil. Apakah mampu mustahik tersebut mengelola dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat (M. Ali Hasan,1997:64) Apabila ini dapat dikelola dengan baik, maka secara berangsur-angsur orang yang tidak punya akan terus berkurang dan tidak menutup kemungkinan, merekapun bisa menjadi muzaki bukan lagi sebagai mustahik.

Maka dari itu zakat untuk meningkatkan usaha mustahiq melalui zakat produktif ini juga harus diberengi dengan pendampingan secara berkala dari pihak Lembaga. Dan jika proses ini telah berjalan maka tujuan dari zakat produktif untuk mensejahterakan dapat segera terwujud dan zakat produktif ini bisa berkembang dan bertahan serta dapat meningkatkan usaha ke skala yang lebih besar sehingga bisa merubah seorang mustahiq menjadi seorang muzaki.

Pendayagunaan zakat harus memberikan dampak positif bagi mustahiq, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut untuk dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial, mustahiq dimotivasi untuk dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat suatu amalan yang didistribusikan untuk hal-hal konsumtif saja, namun juga untuk kepentingan mustahiq yang bersifat produktif dan kreatif.

Tujuan Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Shodaqoh adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan

shodaqoh, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak, dan shodaqoh.

Dengan demikian, hasil dari harta zakat, infak, dan shodaqoh tersebut dimanfaatkan dan dimaksimalkan kegunaannya sehingga harta-harta tersebut bisa menjadi berkembang dan membantu perekonomian mustahiq.

Pendayagunaan zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya, karena jika pendistribusiannya tepat sasaran, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Sebaliknya bila pendistribusian tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna, maka pendayagunaan zakat tidak akan optimal. Divisi Program dalam pola pembinaan LAZISMU telah membagi pendayagunaan menjadi dua, yaitu untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. Tujuan pendayagunaan zakat produktif akan berhasil dan optimal jika manajemen yang dilakukan dalam setiap pelaksanaan program dilakukan dengan standar operasional yang tepat karena pendayagunaan zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya.

Program pendayagunaan zakat produktif yang sedang dijalankan LAZISMU Jawa Barat, yaitu bantuan modal usaha. Mustahik yang berhak menerima zakat produktif dengan kriteria atau syarat terpenuhi, dan itu dibuktikan dengan fotokopi KTP, survey, mempunyai usaha dan ada keinginan untuk mengembangkan usaha serta usaha yang dijalankan sesuai dengan syariat-syariat Islam.

LAZ yang menjadi objek Pengamatan adalah LAZ yang menjadi objek Pengamatan adalah LAZISMU Jl. Sancang, Burangrang, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40262.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas memberikan gambaran kepada penulis unruk merumuskan dan mengembangkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pendayagunaan zakat di LAZISMU Jawa Barat ?
2. Bagaimana kondisi usaha mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan Bantuan Zakat di LAZISMU Jawa Barat ?
3. Bagaimana hasil dari pendayagunaan Zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik di LAZISMU Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui proses pendayagunaan zakat di LAZISMU Jawa Barat?
2. Untuk Mengetahui kondisi usaha mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan Bantuan Zakat di LAZISMU Jawa Barat?
3. Untuk Mengetahui hasil dari pendayagunaan Zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik di LAZISMU Jawa Barat?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian yang dilakukan pada LAZISMU Jawa Barat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Secara teori, para peneliti berharap dapat memberikan kontribusi yang lebih positif kepada masyarakat dalam hal-hal penting. Di harapkan penelitian ini dapat digunnakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang

mengalami masalah yang sama, dan juga dapat digunakan sebagai referensi mahasiswa Manajemen Dakwah.

- b. Memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana pendayagunaan zakat dalam meningkatkan ekonomi mustahik dan usaha mustahik agar bisa berkembang dan bisa menjadi muzaki.

2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan penelitian ini di harapkan salah satu sumbangan penelitian dalam pendayagunaan zakat berkaitan dalam meningkatkan usaha mustahik yang di gali dari zakat dan mudah-mudahan dapat mengembangkan organisasi zakat yang lebih baik sehingga zakat dapat dijadikan salah satu pilar dalam menopang kesejahteraan umat.
- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan aspek bagaimana cara mengelola zakat produktif sesuai dengan syariat-syariat islam dan juga lebih mengetahui bahwa kita juga sebagai manusia harus berzakat karena untuk meniscikan harta kita. Kemudian bagi fakultas dakwah dan komunikasi mampu memberikan pemikiran baru bagi kemajuan pembelajaran dan proses perkuliahan dikelas, terutama bagi mahasiswa yang berkonsentrasi dalam zakat dan manfaat zakat bagi umat manusia.

E. Landasan Pemikiran

1. Hasil Penelitian sebelumnya

Zakat di kalangan Umat Islam sudah tidak asing lagi, karena ia masuk ke dalam rukun Islam yang lima. Zakat sesungguhnya memiliki peran perubahan

sosial dalam masyarakat, karena dana-dana zakat yang terkumpul dari masyarakat dapat digunakan untuk membiayai program-program pemberdayaan dan perubahan sosial, maka dibutuhkanlah pengelolaan zakat.

Penelitian yang berhubungan dengan Pendayagunaan zakat produktif untuk usaha mustahik , antara lain:

Pertama, dalam Penelitiannya Rachmat Darmawan (2018) melakukan penelitian yang berjudul "*Peran LAZ dalam Mengelola Dana Zakat Produktif Terhadap Keberhasilan Usaha Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia di Surabaya)*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat produktif yang dikelola oleh LAZ IZI yang berperan terhadap peningkatan keberhasilan usaha mustahiq di Kota Surabaya. Terdapat lima standar yang dapat digunakan dalam mengukur peningkatan keberhasilan usaha dari mustahiq yaitu standar peningkatan modal, peningkatan pendapatan, peningkatan produksi, dan peningkatan jumlah konsumen, serta peningkatan amal jariyah mustahiq. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara langsung, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis naratif-deskriptif. Kemudian untuk mengetahui keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan cara memastikan dan memeriksa silang hasil temuan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah para mustahiq mengalami peningkatan modal, peningkatan pendapatan, peningkatan produksi, peningkatan jumlah konsumen dan peningkatan amal jariyah setelah menerima bantuan. Para informan merasakan usaha yang mereka jalankan mengalami keberhasilan. Keberhasilan usaha mustahiq dapat dilihat dari kenaikan semua indikator yang

telah disebutkan. Pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh LAZ IZI Surabaya dirasa sangat bermanfaat dalam memotivasi dan memberi semangat mustahiq dalam terus berusaha. Selain itu, mereka mampu menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak yang disebut amal jariyah mustahiq.

Kedua, Hidayat (2021) melakukan penelitian yang berjudul "*Pemberdayaan Ekonomi Kreatif LAZ-Harfa dan Dampak Pada Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Produk Olahan di Tiga Desa Binaan Laz-Harfa Pandeglang)*". Dalam skripsi ini menjelaskan agar dapat mendeskripsikan bagaimana proses pemberdayaan ekonomi kreatif LAZ-Harfa di tiga desa binaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pendamping desa, dan tiga kelompok yang ada di tiga desa binaan LAZ-Harfa, observasi dilakukan untuk mengamati langsung kegiatan ekonomi kreatif dalam membuat produk olahan, dan dokumentasi dilakukan untuk melengkapi guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa data-data terkait pemberdayaan ekonomi kreatif dalam membuat produk olahan di tiga desa binaan. Adapun dari hasil penelitian pemberdayaan ekonomi kreatif untuk meningkatkan ekonomi dengan memproduksi produk olahan di tiga desa binaan dengan memanfaatkan hasil perkebunan yang dikelola oleh masyarakat ini bisa bermanfaat serta mengurangi tingkat pengangguran, dan mengubah prekonomian. Sehingga masyarakat bisa berfikir kreatif, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan tidak bergantung kepada pihak yang lain.

Ketiga, Penelitian Siti Solehatna "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mustahik Dibadan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak

Ditinjau Dari Ekonomi Syariah", Fakultas Syariah dan hukum UIN Syarif Kasim Riau-Pekan Baru,2019.Adapun hasil yang didapatkan adalah dimana faktor pendukung pendayagunaan zakat produktif BAZNAS telah bekerjasama dengan para pengumpul zakat dalam penyaluran zakat produktif tidak dengan komsumtif. Sedangkan dalam faktor penghambatnya dimana pengelola(mustahik) belum memaksimalkan dana yang diberikan.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Gessy Evelin Miranda yang berjudul “*Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS)*”. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa ada perbedaan dalam hal pendapatan yang di dapat oleh para pelaku usaha dari kalangan mustahik BAZNAS di Jatinegara antara sebelum dan sesudah mendapatkan zakat produktif BAZNAS. Pendapatan setelah menerima zakat produktif lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan sebelum menerima zakat produktif BAZNAS. Zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan usaha mikro mustahik. Namun dari hasil uji yang dilakukan berdasarkan karakteristik profil responden meliputi usia, status, jenis kelamin, Pendidikan dan lama menerima zakat produktif tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan usaha mikro mustahik. Dan berdasarkan hasil uji yang dilakukan berdasarkan karakteristik usaha responden meliputi jenis usaha, lama menjalankan usaha dan jumlah tenaga kerja tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan usaha mikro mustahik.

Kelima, Penelitian yang berjudul “*Optimalisasi Zakat Melalui Pemberian Modal Usaha Mustahik (Studi Kasus di Dompot Dhuafa Republika)*”. Tulisan

karya Drs. Isa Anshori, M.A., dan Agus Darori, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016. Berdasarkan hasil penelitian tersebut adalah tentang penelitian kasus untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif tentang bagaimana pengelolaan dana zakat dengan menggunakan instrumen pemberian modal. Serta lebih bersifat dalam sudut hubungan antara Dompot Dhuafa sebagai pengelola zakat dengan mustahik sebagai masyarakat yang diberdayakan.

2. Landasan Teoritis

a) Pengertian Strategi

William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch mendefinisikan strategi sebagai sebuah rencana yang menyeluruh, terintegrasi, dan holistik yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan lingkungan yang dirancang untuk memastikan pencapaian tujuan utama perusahaan melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Saladin, 1999 :1).

Strategi merupakan pendekatan yang holistik yang terkait dengan implementasi ide atau gagasan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu tertentu (Moertopo. 1978 : 8).

Berdasarkan buku berjudul “Paradigma Dakwah Humanis : Strategi dan Metode Dakwah Saifuddin Zuhri” yang ditulis oleh Awaludin Pimay menyebutkan bahwa strategi merupakan strategi merujuk pada garis besar tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, langkah-langkah tertentu perlu diambil agar tujuan tersebut dapat tercapai.

b) Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” yang artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu atau Tindakan, dan kata “guna” yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu: pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.(Daryanto, 2016:155) Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Adapun pendayagunaan berarti usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Ada dua bentuk penyaluran dana zakat, yaitu:

- 1) Zakat diberikan langsung kepada penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian.
- 2) Zakat disalurkan dengan produktif (pemberdayaan) yaitu penyaluran zakat yang disertai merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada golongan fakir miskin) dan kategori menjadi muzakki. (MUI:2015)

Menurut M. Daud Ali pemanfaatan/pendayagunaan zakat dapat digolongkan ke dalam empat kategori: (M. Daud:2015)

- 1) Pendayagunaan Zakat Yang Konsumtif Tradisional Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir-miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
- 2) Pendayagunaan Zakat Konsumtif Kreatif Maksudnya zakat yang diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.

- 3) Pendayagunaan Zakat Produktif Tradisional Maksudnya zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jait, alat-alat pertukangan dan sebagainya.
- 4) Pendayagunaan Zakat Produktif Kreatif Pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.

Berdasarkan dari beberapa pengertian pendayagunaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat ialah meningkatkan kegunaan atau memaksimalkan kegunaan dari zakat yang awalnya konsumtif menjadi produktif, sehingga dapat memberikan manfaat dan hasil, maupun dampak yang positif bagi para mustahik.

Dengan demikian, hasil dari harta zakat, infak, dan shodaqoh tersebut dimanfaatkan dan dimaksimalkan kegunaannya sehingga harta-harta tersebut bisa menjadi berkembang dan membantu perekonomian mustahiq.

Tujuan Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Shodaqoh adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak, dan shodaqoh.

c) Pengertian Zakat Produktif

Zakat bagi umat Islam, khususnya di Indonesia dan bahkan juga di dunia Islam pada umumnya, sudah diyakini sebagai pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Zakat dipandang sebagai salah satu rukun Islam yang lima, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Melaksanakannya adalah wajib, dan

dengan begitu telah dipandang sebagai dosa bagi siapa saja yang meninggalkannya, dan sebaliknya akan mendapatkan pahala bagi yang menjalankannya (Hafidhudin Didin,2008:3)

Zakat secara etimologi merupakan bentuk isim masdar dari akar kata yang bermakna an-nama' (barakah), at-taharah (bersih), as-salah (kebaikan), safwatu asy-ya'i (jernihnya sesuatu), dan al-madu (pujian).(Iqbal M,2009:19). Sedangkan zakat dari segi terminologi zakat berarti sejumlah harta (baik berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan/diberikan kepada mustahiq dari milik seseorang yang telah sampai batas nisab pada setiap tahunnya.

Zakat berarti memberikan sebagian dari kekayaan yang kita miliki ketika mencapai nisab (batas minimum) yang ditentukan Allah serta Rasul-Nya kepada mereka yang berhak menerimanya. Tujuannya agar harta yang dikeluarkan bisa mensucikan jiwa yang memberikannya (Sukandi, 2011: 104).

Menurut Utami & Lubis (2014) secara umum, pendayagunaan zakat dilihat dari segi distribusinya yang terbagi atas dua jenis yaitu, distribusi zakat konsumtif dan distribusi zakat produktif. Penyaluran zakat konsumtif kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan sebab hanya bertahan jangka pendek sehingga pendayagunaan zakat kurang optimal. Namun metode penyaluran zakat oleh lembaga zakat semakin berkembang yaitu metode distribusi zakat produktif Dimiyati (2017) menjelaskan bahwa zakat produktif merupakan zakat yang membina para penerima agar dapat mendapatkan sesuatu secara berkesinambungan melalui zakat yang diberikan kepadanya. Zakat produktif merupakan zakat dimana Dana yang diberikan kepada para penerimanya tidak dihabiskan, melainkan dikembangkan agar dapat digunakan untuk

mengembangkan usaha penerima, sehingga diharapkan usaha tersebut dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Istilah produktif menurut etimologi, bersumber dari bahasa Inggris "Productive" yang mempunyai makna menciptakan dalam jumlah yang banyak, dan atau mempersembahkan banyak produk, banyak mewujudkan benda-benda bernilai, yang memiliki hasil berguna (M.Dagun, 2000:893) Menurut artian luas, produktif yaitu "banyak menghasilkan kreasi ataupun benda (Asnaini, 2008: 63-64).

Maka oleh sebab itu, zakat produktif ialah penyerahan anggaran zakat yang bisa menyebabkan orang-orang yang memperolehnya menciptakan suatu hal secara jangka panjang, menggunakan dana zakat yang sudah diperolehnya. Zakat produktif juga ialah zakat yang dimana harta ataupun anggaran zakat yang telah dialokasikan pada para penerima zakat (mustahik) tidak dipakai semuanya begitu saja, namun dimanfaatkan dengan baik serta dipakai demi mengembangkan usaha atau pekerjaan yang dimiliki oleh mereka, dengan begitu usaha atau pekerjaan mereka bisa mencukupi keperluan hidupnya secara jangka panjang (Asnaini, 2008:64).

d) Pengertian Mustahik

Dalam kamus bahasa arab, mustahiq adalah fa'il dari akar kata haq yang mempunyai makna patut, wajar (Achmad Sunarto, 2002:149). Mustahiq merupakan istilah yang dikenal dalam terminologi zakat, yang berarti orang yang patut menerima zakat. Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran agama Islam, yakni ada delapan golongan (asnaf).

Delapan golongan yang berhak menerima zakat seperti diatur dalam surat at taubah: 60 adalah sebagai berikut:

Pertama, fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menjaminnya tidak ada.

Kedua, miskin, yaitu orang-orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggung (menjaminnya) tidak ada.

Ketiga, amil, yaitu orang atau panitia/organisasi yang mengurus zakat baik mengumpulkan, membagikan atau mengelolanya.

Keempat, muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk agama Islam atau orang yang mempunyai kemauan untuk masuk agama Islam tetapi masih lemah (ragu-ragu) kemauannya itu.


Kelima, Riqab (hamba sahaya) yang mempunyai perjanjian akan di merdekakan oleh majikan nya dengan jalan menebus dengan uang.

Keenam, Gharim, yaitu orang yang punya hutang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak mampu untuk melunasinya.

Ketujuh, Sabilillah, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syi'ar Islam seperti membela/mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.

Kedelapan, Ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik.

e) Kerangka Konseptual



F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah LAZ Zakatku Cipamokolan yang beralamat di Jl. Cipamokolan No.37, Cipamokolan, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40292. Pengambilan di Lembaga tersebut kemungkinan peneliti dapat dilaksanakan yaitu dengan melihat data-data yang di butuhkan oleh penelitian ini tersedia dan untuk mengumpulkan data-data.

2. Metode penelitian

3. Metode deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, karena untuk menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan data-data dan informasi yang digunakan untuk menghimpun data actual dengan tujuan mencari informasi, mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan zakat melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang menyeluruh terhadap objek penelitian. Kemudian data yang sudah diperoleh dan terkumpul tersebut dianalisis. Dengan menggunakan metode tersebut dapat mengantarkan peneliti dalam perolehan data secara benar, akurat dan pengolahan data secara sistematis.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan dari pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap permasalahan yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditentukan. Maka jenis data disesuaikan dengan pertanyaan, yaitu :

- a. Data mengenai Manajemen Laz Dalam Mengelola Dana Zakat Produktif Terhadap Keberhasilan Usaha Mustahiq.
- b. Data mengenai pelaksanaan zakat produktif di LAZ Dalam Mengelola Dana Zakat Produktif Terhadap Keberhasilan Usaha Mustahiq.
- c. Data tentang pengawasan zakat produktif di LAZ Dalam Mengelola Dana Zakat Produktif Terhadap Keberhasilan Usaha Mustahiq.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun yang menjadi sumber data primer yaitu pengurus LAZ dan informasi data-data yang terkumpul. Sedangkan yang menjadi data sekunder yaitu berupa arsip, buku panduan dan literatur.

6. Teknik pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teknik :

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Karena diperlukan ketelitian dan kecermatan, dalam praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat, seperti daftar catatan, dan alat-alat, seperti daftar catatan dan alat perekam elektronik, tape recorder, kamera, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. (Dewi Sadiyah, 2015:87).

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan cara mengamati perorganisasian zakat pada LAZ Cipamokolan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Wawancara dalam pengumpulan data sangat berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama, menjadi pelengkap terhadap data yang dikumpulkan melalui alat lain dan dapat mengontrol terhadap hasil pengumpulan data alat lainnya. Karena tujuan utama wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang valid (sah, sah), maka perlu diperhatikan

teknik -teknik wawancara yang baik, seperti: memperkenalkan diri, menyampaikan maksud maksud wawancara, menciptakan suasana hubungan baik, rileks, nyaman, dan proses wawancara lebih banyak mendengar daripada berbicara, serta terampil dalam bertanya untuk mendapatkan jawaban yang diharapkan(Dewi Sadiyah.2015:88).

7. Analisis Data

Teknik pengolahan data adalah data yang terkumpul dari hasil Teknik pengumpulan data baik hasil wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi secara literatur pustaka, kemudian disusun secara jelas. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.(Sugiono, Alfabeta,2009:244).

Data yang sudah diperoleh, kemudian dianalisis dengan pendekatan analisis kualitatif yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Langkah ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan dan informasi sebanyakbanyaknya tentang manajemen zakat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

b. Kategorisasi Data

Data yang terkumpul dari hasil observasi dan wawancara dikategorisasikan menjadi beberapa golongan berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, yaitu mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan zakat produktif.

c. Reduksi Data

Data yang tersusun dari hasil pengkategorisasian tersebut kemudian dilakukan pereduksian data yaitu dengan cara memilih-milih data yang dibutuhkan sehingga menghasilkan data yang valid.

- d. Menarik kesimpulan Sebagai langkah terakhir dipenelitian ini, dari data dan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara, maka ditariklah kesimpulan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci tentang penelitian ini, terutama mengenai manajemen zakat produktif. Dalam mengambil kesimpulan didasarkan pada data yang terkumpul dan tidak keluar dari batas data. Kesimpulan dalam penelitian merupakan hasil dari data yang dihubungkan, dan dianalisis.

